



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 100.3.3.2/241/KEP/427.12/2025

TENTANG

RENCANA KONTINGENSI BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR,
DAN GEMPA BUMI KABUPATEN LUMAJANG

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menghadapi situasi kedaruratan yang diakibatkan oleh ancaman bencana, perlu dilakukan upaya kesiapsiagaan secara terencana melalui penyusunan rencana kontingensi bencana sebagai bagian dari rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana, Pemerintah atau Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Kontingensi Bencana sesuai kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rencana Kontingensi Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Gempa Bumi Kabupaten Lumajang dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kontingensi Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Gempa Bumi Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rencana Kontingensi Bencana Sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah sebagai acuan dan parameter keberhasilan dalam pelaksanaan operasi pencegahan dan penanganan darurat.
- KETIGA : Rencana Kontingensi Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Gempa Bumi Kabupaten Lumajang bertujuan untuk:
- a. Sebagai pedoman dalam melakukan penanganan bencana Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Gempa Bumi di Kabupaten Lumajang yang diaktifkan sesuai syarat, kriteria dan aturan yang telah ditetapkan. Selain itu dokumen ini menjadi dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan pada saat tanggap darurat bencana dalam melakukan penanggulangan bencana yang cepat dan efektif;
 - b. Sebagai dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Lumajang yang memuat kebijakan, strategi, manajemen, koordinasi dan perencanaan sektoral dalam menghadapi situasi darurat akibat bencana Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Gempa Bumi, pada lingkup cakupan di wilayah Kabupaten Lumajang yang terdiri dari 98 (sembilan puluh delapan) Desa dan 7 (Tujuh) Kelurahan;

- c. Rencana Kontingensi disusun dalam tingkat yang dibutuhkan. Perencanaan Kontingensi merupakan pra-syarat bagi tanggap darurat yang cepat dan efektif. Tanpa perencanaan Kontingensi sebelumnya, banyak waktu akan terbuang dalam beberapa hari pertama menanggapi keadaan darurat bencana. Perencanaan Kontingensi akan membangun kapasitas sebuah daerah dalam penanggulangan bencana khususnya pada satu jenis ancaman utama pada daerah tersebut;
- d. Sasaran Rencana Kontingensi meliputi terlaksananya upaya keterpaduan lintas sector pada perencanaan Pemerintah Daerah dalam penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Gempa Bumi;
- e. Rencana Kontingensi yang merupakan prioritas utama ancaman bencana di Kabupaten Lumajang adalah Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Gempa Bumi. Dengan demikian dokumen rencana Kontingensi Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Gempa Bumi menjadi pedoman dalam melakukan penanganan bencana Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Gempa Bumi di Kabupaten Lumajang yang diaktifkan sesuai syarat, kriteria dan aturan yang telah ditetapkan. Selain itu dokumen ini menjadi dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan pada saat tanggap darurat bencana;
- f. Rencana Kontingensi Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Gempa Bumi kemudian harus dapat menjadi dasar rencana operasi darurat, pada saat tanggap bencana yang dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di Kabupaten Lumajang; dan
- g. Terbangunnya partisipasi dan kemitraan sektor non-pemerintah dalam penanggulangan kedaruratan dengan tetap mengedepankan kondisi budaya lokal, dan kemandirian masyarakat serta sektor dunia usaha.

KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan Rencana Kontingensi Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Gempa Bumi Kabupaten Lumajang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 23 Juni 2025



BUPATI LUMAJANG,

INDAH AMPERAWATI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth.

1. Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana;
 2. Gubernur Jawa Timur;
 3. Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Jawa Timur;
 4. Inspektur Daerah;
 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan
Daerah;
 6. Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lumajang.
-